RELAAS PANGGILAN
Nomor 400/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini ..... Rabu ..... tanggal 16 April 2025 ..... Saya Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. sebagai Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas perintah ketua majelis dalam perkara Nomor 400/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal 16 April 2025.

TELAH MEMANGGIL

**Sumpono Bin Siman**, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 11 November 1987, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Bertempat Tinggal Di Dukuh Proko Rt 002 Rw 008 Desa Kaliwungu,, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaanya Di Seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Tergugat ;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Kudus pada :

| | |
|---|---|
| Hari/Tanggal | : **Senin , 18 Agustus 2025** |
| Pukul | : 09.00 WIB |
| Tempat | : Ruang Sidang 2 Pengadilan Agama Kudus<br>Jl. Raya Kudus-Pati KM. 4 |

untuk pemeriksaan perkara Cerai Gugat antara :

**Sunipah Binti Nasrun Sebagai Penggugat;;**

**melawan**

**Sumpono Bin Siman Sebagai Tergugat;;**

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat Gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut ;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Kudus.

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Jurusita,

Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.